

PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan *ektra ordinary crime*. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.

Penyalahgunaan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), termasuk penggunaan alkohol, terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Setiap orang, masyarakat, keluarga, dan individu-individu bahkan publik figure (pejabat) harus memproteksi diri dengan penanaman nilai-nilai agama yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama yang merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak penggunaan narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *'ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamr*. Hukum Pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah SWT, dengan hukuman *had* atau *ta'zir* yang di peroleh atau di gali dari Al Quran dan Hadist, atau lazim di sebut *fiqih jinayah*.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Pidana Nasional yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang di ancam dengan hukuman yang di atur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pada kasus penyalahgunaan Narkotika ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) di negara kita, semakin hari bukanya semakin berkurang tetapi malah justeru semakin meningkat; baik sebagai pengedar, pemakai, penjual, bahkan sebagai bandar. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak. Jenisnya macam-macam, antara lain: ganja, morfin, ekstasi (ineks), lem aibon, atau shabu-shabu. Padahal, Pemakaian narkoba sangat dilarang di Indonesia (kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran atau pengobatan), bagi yang kedapatan membawa, menjual, memakai, bahkan memperjualbelikan narkoba akan dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar Undang-Undang Psicotropika.

II. Pembahasan

A. Pengertian Narkoba

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees* (Sudargo, 1981).

Yang dimaksud dengan narkotika menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

B. Macam-macam Narkoba, Pengaruh dan Efek Penggunaannya

- 1) Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid.

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.

- 2) Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*)

Adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Ganja menjadi simbol budaya *hippies* yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang.

3) Shabu-shabu (ubas, ss, mecin)

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain gold river, coconut, dan kristal. Efek yang ditimbulkan : menjadi bersemangat, paranoid, gelisah, tidak bisa diam, tidak ingin makan, tidak bisa tidur, otak sulit berfikir dan konsentrasi, kesehatan terganggu karena menyerang fungsi lever dan darah.

4) Putaw (PT, bedak, putih)

Putaw adalah sejenis heroin dengan kadar lebih rendah (heroin kelas lima atau enam). Zat ini berasal dari sari bunga opium. Putaw terdiri dari beberapa jenis antara lain banan dan snow whitee. Bentuknya seperti bedak dan dijual dalam bentuk paket gram atau paketan gauw.

Efek pemakaian putaw: Mata menjadi sayu - Menjadi pendiam, Mengantuk - Mata berair, Pucat - Badan menjadi kurus / mual-mual, Bicara tidak jelas - Sulit berfikir, Tidak dapat, konsentrasi - Pemarah dan temperamental, Cadel - Pandai berbohong, Hidung gatal - Plin-plan, Menyebabkan kelumpuhan - Kematian bila overdosis.

Umumnya pemakaian zat-zat tersebut seringkali mengakibatkan ketagihan (addiction), bahkan sampai pada tataran ketergantungan (dependence).

B. Narkoba ditinjau dari aspek hukum Positif

Dalam UU kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum.

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota prajurit TNI. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU ini merupakan revisi dari UU Narkotika sebelumnya yaitu, UU No. 22 Tahun 1997, dimana dalam UU Narkotika yang baru ini disebutkan bahwa tujuan dari UU ini adalah: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Selain itu dalam UU Narkotika yang baru ini telah dilakukan penambahan materi yang selama ini belum diatur di dalam UU yang lama, baik menyangkut Narkotikanya itu sendiri,

maupun mengenai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Menyangkut Narkotikanya sendiri yakni dengan dimasukkannya dua golongan psikotropika, yaitu Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II menjadi Narkotika Golongan I dan telah diatur pula mengenai Prekursor Narkotika, yaitu merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, dimana dalam UU yang lama belum diatur.

Sedangkan mengenai lembaga yang mempunyai wewenang diantaranya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dalam UU ini telah dipermanenkannya Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan yang bersifat legal formal dan merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan yang cukup luas oleh UU untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

UU Narkotika mengartikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Baik Narkotika maupun Psikotropika digolongkan dalam beberapa golongan, sebagaimana lampiran UU dimaksud. Untuk Narkotika sendiri digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Narkotika Golongan I diantaranya yang kita kenal adalah Opium, Kokain, dan tanaman ganja. Juga termasuk zat MDMA, MMDA, dan Metamfetamina atau Amfetamina, dimana zat-zat ini biasanya terkandung dalam ekstasi/ineksi dan shabu-shabu yang lagi marak disalahgunakan di dalam masyarakat kita.

Salah satu tujuan dari UU Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak boleh disalahgunakan, karena Narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat membahayakan kesehatan. Disatu sisi memang sebagian dari zat-zat ini berkhasiat untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Lebih dari itu disamping penyalahgunaan Narkotika dapat merusak kesehatan, seperti merusak jaringan syaraf, hati, ginjal dan sebagainya, juga menimbulkan dampak psikososial yang sangat merugikan baik bagi para penyalahgunanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya, seperti dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya.

✓ Narkoba Dan Dimensi Hukumnya

Penggunaan karkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction/craving*) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika 1997, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 84 dan 85) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82)

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 84) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 85). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukua pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan pengedar (Pasal 82). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa/pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secxara individual maupun secara terorganisasi.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku detik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

C. Narkoba ditinjau dari hukum Islam

Narkoba menurut Hukum Islam adalah: "Segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan –perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia.

Sedangkan menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk *khamr*, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu". (Al-Maa'idah: 90-91).

Jika dilihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlanat tersebut, seperti Sabda Nabi SAW:

"Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan". (HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah Sang pencipta.

Selain dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras (baca : narkoba), yaitu :

"Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi". (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas)

Kemudian hadits yang kedua :

"Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram". (HR. Abdullah bin Umar).

Jelas dari hadits di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya,

pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi narkoba.

Khamr dapat mengancam kehidupan manusia, karena dapat mengakibatkan bahaya besar; seperti penyakit paru-paru yang sangat membahayakan tubuh karena dapat melemahkan daya imunitas (kekebalan tubuh) terhadap penyakit, dan berpengaruh terhadap organ tubuh khususnya terhadap liver (hati), dan dapat melemahkan intensitas kerja syaraf. Oleh karena itu tidak bisa disangkal lagi bahwa *khamr* merupakan sebab utama dari berbagai macam penyakit syaraf, juga merupakan faktor terpenting penyebab kegilaan, kesengsaraan dan tindakan kriminal.

Di bawah ini adalah keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad SAW, tentang celaan terhadap para pemakai narkoba:

1. Para pemakai narkoba seperti penyembah berhala

Dalam suatu riwayat disebutkan: *"Barangsiapa minum khamr tidak sampai mabuk maka Allah berpaling darinya selama empat puluh malam, dan barangsiapa minum sampai mabuk tidak diterima sedekah dan perbuatannya, selama empat puluh malam, dan apabila ia mati (dalam keadaan demikian maka ia mati) seperti (matinya) penyembah berhala, dan Allah pasti memberikan minuman Thinatul Khabal ". Lalu para sahabat bertanya: "Apakah Thinatul Khabal itu wahai Rasulullah ?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "(Yaitu air) perahan tubuh penghuni neraka (yaitu) nanah dan darah".*

2. Apabila mati sebelum bertaubat tidak akan masuk surga.

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar RA., Nabi SAW bersabda:

"Tidak akan masuk surga siapa yang durhaka kepada kedua orang tua dan tidak pula para peminum khamr". (HR Nasa'i, Ahmad, Al-Bazar, Al-Hakim dengan sanad yang shahih).

Dalam riwayat yang lain disebutkan :

"Tiga golongan yang diharamkan Allah atasnya surga, (yaitu) peminum khamr, yang durhaka kepada kedua orang tua, dan dayyuts yaitu yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya". (Musnad Al-Imam Ahmad No.6059 dari Salim bin Ibnu Umar).

3. Tidak diterima amal ibadah shalatnya.

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa minum khamar di dunia maka Allah tidak menerima shalatnya 40 hari (arba'iina shobaahan) , lalu apabila ia bertobat maka Allah menerima tobatnya. Lalu apabila ia kembali (minum khamar) maka Allah tidak menerima shalatnya 40 hari. Lalu apabila ia bertobat maka Allah menerima tobatnya, lalu apabila ia kembali (minum khamar) maka Allah tidak menerima shalatnya 40 hari. Lalu apabila ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Lalu apabila ia kembali (minum khamr) yang keempat kalinya maka Allah tidak menerima shalatnya 40 hari, lalu apabila ia bertobat maka Allah tidak menerima tobatnya, dan memberinya minum dari sungai nanah dan darah. (HR At-Tirmidzi dan dihasankannya, kemudian dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' 6312).

4. Hilang kesempurnaan imannya.

"Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna), dan tidaklah berzina orang yang melakukan zina sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna), dan tidaklah minum khamr si peminum sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)".(HR Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i).

Dalam riwayat dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, artinya:

"Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan barangsiapa minum khamr di dunia lalu ia mati sedang dia membiasakannya dan tidak bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akherat." (Dikeluarkan oleh Muslim 2003).

5. Orang-orang yang terlibat semuanya terlaknat.

Dari Ibnu Abbas RA. Nabi SAW bersabda:

"Jibril telah datang kepadaku dan berkata: "Wahai Muhammad sesungguhnya Allah telah melaknat (dalam masalah khamr) ini adalah produsen (pembuatnya), distributor (pedagangnya), penjual-nya, pembelinya, peminumnya, pemakan uang hasilnya, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, (orang) yang dituangkan (khamr) untuknya". (Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad shahih, dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, serta Al-Hakim, dan dikatakan shahih oleh Mundziri).

Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan panjang, akhirnya para ulama sampai pada kesepakatan bahwa narkoba adalah haram, karena pada narkoba terdapat *illat* (sifat) memabukkan sebagaimana pada khamer, sekalipun mekanisme hukumnya berbeda.

Walaupun demikian Hukum Islam memiliki pertimbangan khusus bagi penggunaan narkoba, sepanjang narkoba dipergunakan di jalan benar, maka Islam masih memberikan toleransi. Artinya narkoba dalam hal-hal tertentu boleh dipergunakan, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat – tingkat tertentu:

- a. Pada tingkat darurat. Yaitu pada aktifitas pembedahan atau operasi besar, yakni operasi pada organ-organ tubuh yang vital seperti hati, jantung, dan lain-lain. Yang apabila dilaksanakan tanpa diadakan pembiusan total, kemungkinan besar si pasien akan mengalami kematian.
- b. Pada tingkat kebutuhan atau hajat. Yaitu pada aktifitas pembedahan yang apabila tidak menggunakan pembiusan, pasien akan merasakan sangat kesakitan, tetapi pada akhirnya akan mengganggu jalanya pembedahan. Walaupun tidak sampai pada kekhawatiran matinya si pasien.
- c. Tingkatan bukan darurat dan bukan hajat. Yaitu tingkatan pada aktifitas pembedahan ringan yakni pembedahan pada organ tubuh yang apabila tidak dilakukan pembiusan, tidak apa-apa. Seperti pencabutan gigi, kuku, dan sebagainya. Namun pasien akan merasakan kesakitan juga.

III. KESIMPULAN

UU Narkotika mengartikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Narkotika (dapat) merusak kesehatan, seperti merusak jaringan syaraf, hati, ginjal dan sebagainya, juga menimbulkan dampak psikososial yang sangat merugikan baik bagi para penyalahgunanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya, seperti dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya.

Narkotika dalam agama Islam dihukumi dengan menggunakan metode *qiyas* (analogy) yang dipersamakan dengan *khomer* (minuman keras) dan jelas haram. Karena barang itu adalah barang yang disukai oleh syetan, mengakibatkan kehilangan akal "warras" serta menurunkan akhlak dan moralitas bahkan dapat memalingkan dari Sang Pencipta Allah SWT.

Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dilaknat oleh Allah, baik pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Adapun sanksi hukumnya, bagi pengguna narkotika sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Selain itu, Islam memandang narkotika merupakan barang yang sejak awal sudah diharamkan. Oleh karenanya pada kebutuhan medis, penggunaan narkotika dianggap tingkat darurat atau toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Sadlan, Sholeh bin Ghonim,(2000), *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, (Jakarta: Darul Haq)
- Atmasasmita, Romli (1997), *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama RI, (1978), *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu).
- M. Arief Hakim,(2004) *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Bandung : Nuansa.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998), *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Setiono, L.H. (2002). *Beberapa Permasalahan Remaja*. Diakses dari www.e-psikologi.com
- Sudiro, Amsruhi, (2000), *Islam melawan Narkoba*, (Jogjakarta: Madani Pustaka)
- <http://riansuprianto.cybermq.com/post/detail/8327/narkoba-dan-akibatnya>
- <http://iratsel.wordpress.com/2007/11/01/bahaya-narkoba/>